



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 191 /PID.SUS/2024/PT SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sholikin als Tores Bin Manan (alm)
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/9 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beru Rt/Rw 002/002 Kec. Sarirejo Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tgl 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

9. Perpanjangan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasehat Hukum Gideon Johanes Suryanda, S.H, M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Komplek Mangga Dua B2 No. 3-5 Jalan Jagir Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Beru RT. 002 RW. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2,645$  Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2,641$  Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2,613$  Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 10.50 wib Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menghubungi Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) dengan berkata "pak gimana ada barangnya" melalui whatsapp chat Pak Ngapunten mboten saget sakniki (maaf gak bisa sekarang),Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menjawab bahane wis gk ono pak ng kulo, sido sak niki ta pak (bahan saya sudah habis,jadi sekarang ta pak, dijawab Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jadi pak coba saya tanyakan lagi" dijawab oleh Terdakwa SHOLIKIN ALS TO RES BIN MANAN (ALM) "kira2 jam berapa pak". Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menghubungi Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) dengan berkata klu bisa sekarang pk jawab Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) ya pak msh tunggu kudanya, bentar pak kudanya belum bisa di hub tp katanya bahanya sudah di bawa (lalu mengirim foto timbang barang berupa shabunya) Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) jawab tak tunggu pak, lalu Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) memberitahukan kepada Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) tadi malam oleh kudanya di pasang diperbatasan jombang namun Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) suruh di perbatasan gresik malah di pasang di kebomas jadi aku gak ambil) jawab Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) dari siapa ini pak.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 juni 2023 sekira pukul 14.10 Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) memberitahu Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) bahwa ada orang suruhnya yang mau meranjau barang berupa shabu dengan nomer Whatsapp nama AS menghubungi Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) bahwa barang berupa shabu akan di ranjau dan Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menyuruhnya untuk di ranjau di perbatasan gapura lamongan - gresik, kemudian Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menyuruh Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian) untuk mengambil barang berupa shabu secara ranjau tersebut di perbatasan gapura lamongan – gresik, lalu sekira pukul 17.00 wib yang kemudian Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian) menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas klip ukuran besar dengan berat sekitar 20 gram dengan harga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya apabila sudah laku terjual. Selanjutnya barang berupa shabu yang di kemas klip ukuran besar dengan berat sekitar 20 gram Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) pecah menjadi 6 (enam) klip dan setelah barang berupa shabu tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi SYAIFUL ISLAM ALS KEBO BIN SURATMAN menghubungi Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) dengan maksud menanyakan barang berupa shabu tersebut yang mana Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) jawab bahwa barangnya sudah datang kemudian Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menyuruh Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian) untuk mengantarkan barang berupa shabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat timbang sekitar 10 gram kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) klip Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) simpan, kemudian sekira pukul 17.55 wib Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) mendapatkan chat Whatsup dari Saksi SYAIFUL ISLAM ALS KEBO BIN SURATMAN terkait pembayaran uang pembelian barang berupa shabu sebanyak Rp 2.500.000.- yang mana Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di bayarkan melalui aplikasi DANA dan untuk Rp 1.400.000 (satu juta empatratus ribu rupiah) di bayarkan kepada Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Ds. Beru Rt/Rw 002/002 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan pada saat Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) sedang tidur kemudian sekitar pukul 03.30 Saksi LATIF FAJARIYANTO bersama-sama dengan Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDY yang keseuannya adalah anggota kepolisian Resor Gresik masuk ke dalam rumah Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan a) 1 (satu) wadah bekas permen green pagoda yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu),  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu), dan  $\pm 3.00$  (tiga koma nol nol), yang masing-masing dililit isolasi putih sehingga berat total sekitar bruto  $\pm 9.02$  (sembilan koma nol dua) gram berikut bungkusnya b) 1 (satu) kotak warna merah berisi : 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) timbangan electric c) 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic d) 1 (satu) korek api modifikasi e) 2 (dua) isolasi warna putih f) 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp Oppo A54 warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0857-3646-3421  
g) 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0812-3006-8779 dan h) Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Berdasarkan hal tersebut Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 0485 7/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2$ , 645 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2$ , 641 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2$ , 613 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2$ , 645 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2$ , 641 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2$ , 613 Gram bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Beru RT. 002 RW. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto +2, 645 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto +2, 641 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto +2, 613 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 10.50 wib Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menghubungi Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) dengan berkata "pak gimana ada barangnya" melalui whatsapp chat Pak Ngapunten mboten saget sakniki (maaf gak bisa sekarang),Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menjawab bahane wis gk ono pak ng kulo, sido sak niki ta pak (bahan saya sudah habis,jadi sekarang ta pak, dijawab Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) "jadi pak coba saya tanyakan lagi" dijawab oleh Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) "kira2 jam berapa pak". Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menghubungi Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) dengan berkata klu bisa sekarang pk jawab Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) ya pak msh tunggu kudanya, bentar pak kudanya belum bisa di hub tp katanya bahanya sudah di bawa (lalu mengirim foto timbang barang berupa shabunya) Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) jawab tak tunggu pak, lalu Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) memberitahukan kepada Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) tadi malam oleh kudanya di pasang diperbatasan jombang namun Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) suruh di perbatasan gresik malah di pasang di kebomas jadi aku gak ambil jawab Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) dari siapa ini pak;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 juni 2023 sekira pukul 14.10 Sdr. PAK OKE (masih dalam pencarian) memberitahu Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) bahwa ada orang suruhnya yang mau meranjau barang berupa shabu dengan nomer Whatsapp nama AS menghubungi Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) bahwa barang berupa shabu akan di ranjau dan Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menyuruhnya untuk di ranjau di perbatasan gapura lamongan - gresik, kemudian Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menyuruh Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian) untuk mengambil barang berupa shabu secara ranjau tersebut di perbatasan gapura lamongan – gresik, lalu sekira pukul 17.00 wib yang kemudian Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian) menyerahkan barang berupa shabu yang di kemas klip ukuran besar dengan berat sekitar 20 gram dengan harga Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya apabila sudah laku terjual. Selanjutnya barang berupa shabu yang di kemas klip ukuran besar dengan berat sekitar 20 gram Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) pecah menjadi 6 (enam) klip dan setelah barang berupa shabu tersebut datang Saksi SYAIFUL ISLAM ALS KEBO BIN SURATMAN menghubungi Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud menanyakan barang berupa shabu tersebut yang mana Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) jawab bahwa barangnya sudah datang kemudian Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) menyuruh Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian) untuk mengantarkan barang berupa shabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat timbang sekitar 10 gram kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) klip Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) simpan, kemudian sekira pukul 17.55 wib Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) mendapatkan chat Whatsup dari Saksi SYAIFUL ISLAM ALS KEBO BIN SURATMAN terkait pembayaran uang pembelian barang berupa shabu sebanyak Rp 2.500.000.- yang mana Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di bayarkan melalui aplikasi DANA dan untuk Rp 1.400.000 (satu juta empatratus ribu rupiah) di bayarkan kepada Sdr. TEGUH (masih dalam pencarian);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Ds. Beru Rt/Rw 002/002 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan pada saat Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) sedang tidur kemudian sekitar pukul 03.30 Saksi LATIF FAJARIYANTO bersama-sama dengan Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDY yang keseuannya adalah anggota kepolisian Resor Gresik masuk ke dalam rumah Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan a) 1 (satu) wadah bekas permen green pagoda yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu),  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu), dan  $\pm 3.00$  (tiga koma nol nol), yang masing-masing dililit isolasi putih sehingga berat total sekitar bruto  $\pm 9.02$  (sembilan koma nol dua) gram berikut bungkusnya b) 1 (satu) kotak warna merah berisi : 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) timbangan electric c) 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic d) 1 (satu) korek api modifikasi e) 2 (dua) isolasi warna putih f) 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0857-3646-3421 g) 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0812-3006-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8779 dan h) Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Berdasarkan hal tersebut Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto +2, 645 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto +2, 641 Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto +2, 613 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor. PDM - 182/GRS/10 /2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat nya 5 gram yaitu berupa : 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2,645$  Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2,641$  Gram, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 2,613$  Gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) wadah bekas permen green pagoda yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu) Gram,  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu) Gram, dan  $\pm 3.00$  (tiga koma nol nol), Gram berikut bungkusnya yang masing-masing dililit isolasi putih. Dengan Berat Total  $\pm 9.02$  (sembilan koma nol dua) Gram berikut bungkusnya.
  - 1 (satu) kotak warna merah berisi : 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) timbangan electric.
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic.
  - 1 (satu) korek api modifikasi.
  - 2 (dua) isolasi warna putih.
  - 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0857-3646-3421;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam dengan Nomer Sim Card :  
0812-  
3006-8779.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor  
344/Pid.Sus/2023 /PN.Gsk tanggal 4 Januari 2024, yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) wadah bekas permen green pagoda yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu) Gram,  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu) Gram, dan  $\pm 3.00$  (tiga koma nol nol), Gram berikut bungkusnya yang masing-masing dililit isolasi putih. Dengan Berat Total  $\pm 9.02$  (sembilan koma nol dua) Gram berikut bungkusnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna merah berisi : 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) timbangan electric.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic.
- 1 (satu) korek api modifikasi.
- 2 (dua) isolasi warna putih.
- 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0857-3646-3421.
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0812-3006-8779.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 344/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, rdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 344 /Pid.Sus/ 2023/ PN Gsk tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding No. 344/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 344 /Pid.Sus/ 2023/ PN Gsk tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 Januari 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2024 sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;
- Memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 344 /Pid.Sus/2023 /PN Gsk tanggal 3 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam amar putusan didahului dengan kalimat ..... terbukti secara sah dan meyakinkan ..... dst, hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi tersebut adalah merupakan perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku, artinya kualifikasi sudah bersifat pasti dan kualifikasi tersebut haruslah selaras dengan pertimbangan yang terdapat dalam pertimbangan unsur yang terbukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh shabu seberat 20 ( dua puluh ) gram dengan cara membeli dari pak Oke dan se bagian dari shabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram telah Terdakwa jual kepada saksi Syaiful Islam, hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi Syaiful Islam bahwa ia telah membeli shabu dari Terdakwa seberat 10 gram (sepuluh) dengan harga Rp.12.000.000,00,

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan ia telah membeli shabu dari pak Oke hanya didukung oleh keterangan saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan dan keterangan tersebut diperoleh saksi dari keterangan Terdakwa, sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan Testimoni de Audit yang menurut penjelasan pasal 185 KUHAP tidak termasuk keterangan saksi, dengan demikian tentang membeli tersebut hanya merupakan keterangan Terdakwa dan menurut pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa telah menjual shabu kepada Syaiful Islam didukung oleh keterangan saksi Syaiful Islam yang menyatakan ia telah membeli shabu dari Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,00, dengan demikian telah terjadi jual-beli shabu antara Terdakwa dengan saksi Syaiful Islam, dimana Terdakwa berstatus sebagai penjual dan saksi Syaiful Islam berstatus sebagai pembeli, karenanya perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan memenuhi kriteria pasal 183 KUHAP adalah menjual, sehingga kualifikasi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ditentukan secara khusus, kualifikasi tindak pidana disesuaikan dengan redaksi pasal yang bersangkutan, dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan pemberatan ancaman pidana yang dilakukan adalah terhadap Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, meskipun barang bukti dalam perkara ini beratnya lebih dari 5 gram, dalam kualifikasi tetap disebutkan sesuai dengan redaksi pasal tersebut, karena redaksi pasal mengenai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman tidak menggunakan kata “melebihi” sebagaimana yang terdapat pada redaksi Narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelumnya Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hal tersebut merupakan pemberatan bagi Terdakwa sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dipandang telah sesuai dengan hukum dan keadilan, oleh karenanya permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 344 /Pid.Sus/2023 /PN Gsk tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 344 /Pid.Sus/2023/ PN Gsk tanggal 3 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIKIN ALS TORES BIN MANAN (ALM)** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) wadah bekas permen green pagoda yang didalamnya berisi : 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu) Gram,  $\pm 3.01$  (tiga koma nol satu) Gram, dan  $\pm 3.00$  (tiga koma nol nol), Gram berikut bungkusnya yang masing-masing dililit isolasi putih. Dengan Berat Total  $\pm 9.02$  (sembilan koma nol dua) Gram berikut bungkusnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna merah berisi : 2 (dua) pack plastic klip dan 1 (satu) timbangan electric.
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic.
  - 1 (satu) korek api modifikasi.
  - 2 (dua) isolasi warna putih.
  - 1 (satu) buah Hp Oppo A54 warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0857-3646-3421.
  - 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam dengan Nomer Sim Card : 0812-3006-8779.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **29 Pebruari 2024** oleh **Sri Purnamawati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Yuli Happysah, S.H.**, **Mochammad Sholeh S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Emi Rihastuti, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd  
**Yuli Happysah, S.H**  
ttd  
**Mochammad Sholeh , S.H.M.H**

Hakim Ketua,  
ttd  
**Sri Purnamawati , S.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 191 /PID.SUS/2024/PT SBY

